



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat: Jalan Jendral Sudirman No. 21 Telp/faks (0564) 21120
SANGGAU, 78551

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor: 420/4246 /DIKBUD.A

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 62 (ayat 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Setiap satuan Pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah. Dari dasar diatas, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat menerangkan bahwa :

1	Sekolah NPSN Status Sekolah Tanggal Izin Operasional Nama Kepala Sekolah Alamat Sekolah	: SDN 06 RAUT : 30102013 : Negeri : 5 Januari 1976 : Kasimun, S.Pd. SD : Jalan Raut Kayan Desa Raut Muara, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat
---	--	--

Sekolah tersebut diatas kelembagaannya adalah benar-benar Sekolah Negeri yang beroperasional dalam bentuk formal Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada Satuan Pendidikan yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, 13 September 2023
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Sanggau



dr. ALIPIUS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760411 199503 1002

Tembusan :

1. Bupati Sanggau (Sebagai Lampiran)
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau
4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
5. Kepala Bapenda Kabupaten Sanggau
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Sanggau